



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL

DENGAN

KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI)

TENTANG

PELAYANAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : ~~MOU.09.1~~ / VI / BSN-2015

Nomor: 178 / DPP KNPI / VI / 2015

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARSEKAL MADYA TNI FHB. SOELISTYO, S.Sos.**, Kepala Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MUHAMMAD RIFAI DARUS. S.H.**, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Komplek GEMA Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara 5430);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU2201403.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 2 Juni 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia.
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK 07 Tahun 2010.
9. Akta Nomor : 91 tanggal 20 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat KNPI Susunan Pengurus DPP KNPI dibuat dihadapan Notaris Zainuddin Thohir, S.H. di Jakarta;

10. Akta Nomor : 92 tanggal 20 Mei 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar KNPI dibuat dihadapan notaris Zainuddin Thohir, S.H. di Jakarta;

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan dalam mendukung program Badan SAR Nasional sehingga dapat memahami dan pada akhirnya ikut berperan serta sebagai Potensi SAR dalam membantu Operasi SAR.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Search and Rescue;
- b. Latihan Operasi Search and Rescue;
- c. Pelaksanaan Operasi Search and Rescue;

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib menunjuk wakil masing-masing, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 6 MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7 LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA


FHB. SOELISTYO.S.Sos
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD RIFAI DARUS., S.H.

Pihak I	Pihak II
---------	----------